



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kiki Ari Rizki Alias Kiki**
2. Tempat lahir : **Paya Lembang**
3. Umur/Tanggal lahir : **29 Tahun/30 Desember 1993**
4. Jenis kelamin : **Perempuan**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun X Desa Paya Lembang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Belum/tidak bekerja**

Terdakwa Kiki Ari Rizki Alias Kiki ditangkap pada tanggal 18 September 2023;

Terdakwa Kiki Ari Rizki Alias Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan tanpa di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI ARI RIZKI Alias KIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **KIKI ARI RIZKI Alias KIKI** penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat komedi tandanya 12 (dua belas) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;

- 1 (satu) aret bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KIKI ARI RIZKI alias KIKI** pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di areal perkebunan Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Kebun Rambutan Afd II Blok 289

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi SUHARDI alias SUHAR, saksi RUSIADI, dan Saksi DARSIMAN PURBA (yang ketiganya merupakan security/Kariawan PTPN III Kebun Rambutan, selanjutnya disebut para saksi) sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 289 TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat patroli para saksi melihat Terdakwa KIKI ARI RIZKI alias KIKI dengan membawa 1 (satu) Aret bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter berjalan menuju Pohon kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan dan kemudian mengaret tandan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan sehingga 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut terjatuh lalu Terdakwa melangsir/mengangkat 1(satu) tandan buah kelapa sawit tersebut menuju perkampungan Masyarakat Desa Paya Bagas kemudian para saksi yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa KIKI ARI RIZKI alias RIKI dan pada saat diamankan, Terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) buah tandan kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik PTPN III Kebun Rambutan yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa KIKI ARI RIZKI alias KIKI tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan.
- Bahwa Terdakwa KIKI ARI RIZKI alias KIKI mengambil 1 tandan buah kelapa sawit dengan berat 12 Kg (dua belas kilo gram) milik PTPN III Kebun Rambutan sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa KIKI ARI RIZKI alias KIKI sudah pernah dihukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana putusan Pengadilan Tebing Tinggi No 29/Pid.C/2016/PN-Tbt tanggal 03 Juni 2016 dan sudah pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana Pencurian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana putusan Pengadilan lubuk Pakam No 3067/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 08 Februari 2018.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhardi Alias Suhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Kiki Ari Rizki alias Kiki telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit adalah PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, Afd II, Blok 289, TM 2016, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) tandan dengan berat komedi tandannya 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit berupa 1 (satu) aret bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Rusiadi dan Darsiman Purba melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, Afd II, Blok 289, TM 2016, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, Afd II, Blok 289, TM 2016, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) aret bergagang kayu dengan pajang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter dan sesampainya diareal kemudian Terdakwa menuju pohon kelapa sawit dan lalu mengaret tandan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon sehingga terjatuh diatas permukaan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh



tanah sebanyak 1 (satu) tandan dari 1 (satu) pohon kelapa sawit kemudian Terdakwa mengangkat/melangsir 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang telah di aret Terdakwa menuju perkampungan masyarakat Desa Paya Bagas dan berjarak sekitar 5 (lima) meter yang mana perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan PTPN III Kebun Rambutan dan lalu melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat komedi tandannya 12 (dua belas) kilogram dan 1 (satu) aret bergagang kayu dengan pajang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter lalu mengintrogasi Terdakwa yang tertangkap dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan dan kemudian Saksi menghubungi Asisten Afdeling 11 yang bernama Roliston Situmorang dan memberitahukan kejadian tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi menyerahkan Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Saksi, Rusiadi, Darsiman Purba dan Roliston Situmorang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

2. Rusiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Kiki Ari Rizki alias Kiki telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit adalah PTPN III Kebun Rambutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, Afd II, Blok 289, TM 2016, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) tandan dengan berat komedi tandannya 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit berupa 1 (satu) aret bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut terjadi berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Suhardi alias Suhar dan Darsiman Purba melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, Afd II, Blok 289, TM 2016, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, Afd II, Blok 289, TM 2016, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) aret bergagang kayu dengan pajang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter dan sesampainya diareal kemudian Terdakwa menuju pohon kelapa sawit dan lalu mengaret tandan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon sehingga terjatuh diatas permukaan tanah sebanyak 1 (satu) tandan dari 1 (satu) pohon kelapa sawit kemudian Terdakwa mengangkat/melangsir 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang telah di aret Terdakwa menuju perkampungan masyarakat Desa Paya Bagas dan berjarak sekitar 5 (lima) meter yang mana perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan PTPN III Kebun Rambutan dan lalu melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat komedi tandannya 12 (dua belas) kilogram dan 1 (satu) aret bergagang kayu dengan pajang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter lalu menginterogasi Terdakwa yang tertangkap dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan dan kemudian Saksi menghubungi Asisten Afdeling 11 yang bernama Roliston Situmorang dan memberitahukan kejadian tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi menyerahkan Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Saksi, Suhardi alias Suhar, Darsiman Purba dan Roliston Situmorang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, Afd II, Blok 289, TM 2016, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 1 (satu) tandan dengan berat komedi tandannya 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit berupa 1 (satu) aret bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya;



- Bahwa kronologi peristiwa tersebut kejadian berawal Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, Afd II, Blok 289, TM 2016, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) aret bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter dan sesampainya diareal, kemudian Terdakwa menuju pohon kelapa sawit dan lalu mengaret tandan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon sehingga terjatuh diatas permukaan tanah sebanyak 1 (satu) tandan dari 1 (satu) pohon kelapa sawit kemudian Terdakwa mengangkat/melangsir 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa aret tersebut menuju perkampungan masyarakat Desa Paya Bagas dan berjarak sekitar 5 (lima) meter yang mana perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun PTPN III Kebun Rambutan dan lalu melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa kemudian petugas keamanan kebun PTPN III Kebun Rambutan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat komedi tandannya 12 (dua belas) kilogram lalu mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan, kemudian petugas keamanan kebun PTPN III Kebun Rambutan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah Tipiring sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat komedi tandanya 12 (dua belas) Kg;
- 1 (satu) aret bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, Afd II, Blok 289, TM 2016, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Suhardi Alias Suhar, saksi Rusiadi, dan Saksi Darsiman Purba (yang ketiganya merupakan security/Karyawan PTPN III Kebun Rambutan sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 289 TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat patroli para saksi melihat Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Aret bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter berjalan menuju Pohon kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan dan kemudian mengaret tandan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan sehingga 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut terjatuh lalu Terdakwa melangsir/mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut menuju perkampungan Masyarakat Desa Paya Bagas kemudian para saksi yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat diamankan, Terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) buah tandan kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik PTPN III Kebun Rambutan yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 1 (satu) tandan dengan berat komedi tandannya 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Kiki Ari Rizki Alias Kiki** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Suhardi Alias Suhar, saksi Rusiadi, dan Saksi Darsiman Purba (yang ketiganya merupakan security/Karyawan PTPN III Kebun Rambutan sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 289 TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat patroli para saksi melihat Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Aret bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter berjalan menuju Pohon kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan dan kemudian mengaret tandan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan sehingga 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut terjatuh lalu Terdakwa melangsir/mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut menuju perkampungan Masyarakat Desa Paya Bagas kemudian para saksi yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat diamankan, Terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) buah tandan kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik PTPN III Kebun Rambutan yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang sedang mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) aret bergagang kayu, merupakan perbuatan yang bertujuan membuat buah sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu berpindah menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) tandan dengan berat komedi tandannya 12 (dua belas) kilogram merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh



karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) tandan dengan berat komedi tandannya 12 (dua belas) kilogram yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PTPN III Kebun Rambutan dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, Afd II, Blok 289, TM 2016, Desa Paya Bagus, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Terdakwa telah mengambil sebanyak 1 (satu) tandan dengan berat 12 (dua belas) kilogram kelapa sawit adalah milik PTPN III Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) tandan dengan berat 12 (dua belas) kilogram adalah milik PTPN III Kebun Rambutan, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak



oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah membuat pengakuan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan itu adalah untuk dimiliki sehingga selanjutnya akan dijual dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, sehingga terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari buah kelapa sawit tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat komedi tandanya 12 (dua belas) Kg;

di mana barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik PTPN III Kebun Rambutan yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan Kepada PTPN III Kebun Rambutan

- 1 (satu) aret bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter;

dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit, sehingga Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit dari pohon tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Ari Rizki Alias Kiki** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat komedi tandanya 12 (dua belas) Kg

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan

- 1 (satu) aret bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023** oleh kami, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Jonathan Wijaya Manurung, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.